



TERKENDALI

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KELAS I B**

NOMOR : 19 /KPN/W2.U10/OT.1.2/I/2025

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TEBING
TINGGI KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka era keterbukaan, transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, maka perlu ditetapkan mengenai biaya perkara yang berbasis realistis dan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Bahwa guna menunjang peningkatan dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta dalam proses pemberitahuan adanya upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan Kembali serta proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk penyesuaian serta keseragaman biaya pemanggilan para pihak dalam perkara perdata dan biaya lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya pendaftaran biaya-biaya perkara yang ada sebelumnya;
 - c. Bahwa perubahan besarnya biaya perkara dimaksud adalah disesuaikan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2008 Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi di lapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor W2.U10/62/HK.02/V/2022/ PN TBT tentang Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
 10. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
 11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada

Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan
Dibawahnya;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RE Nomor KMS/0274/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/KPT/SK/KP.01.3/I/2024 tentang Penetapan Pengelola Biaya Proses dan Perincian Biaya Proses Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan;
14. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMS/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
15. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS/DIR-5/0523;
16. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) KC Tebing Tinggi 20600 Nomor W2.U10/2222/HK1.3/IX/2023, Nomor 912/Penjualan-I/0923.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TEBING KELAS I B;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor W2.U10/62/HK.02/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- KEDUA : Mengubah perincian biaya pendaftaran perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 TEBING TINGGI KELAS I B
 NOMOR : 19 /KPN.W2.U10/OT.1.2/I/2025
 TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
 TEBING TINGGI KELAS I B**

I. PERMOHONAN

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	75.000
2	Biaya Panggilan Kepada Pemohon	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
3	Biaya Juru Sumpah (2 orang saksi) @30.000	60.000
4	Biaya Materai	10.000
5	PNBP :	
	a. Pendaftaran	30.000
	b. Panggilan Pertama Kepada Pemohon	10.000
	c. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	10.000
	d. Redaksi	10.000
JUMLAH		205.000

Catatan:

- Untuk Permohonan yang didaftarkan melalui *e-Court* maka :
 - a. Pemohon dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan karena panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dilakukan melalui elektronik (*e-Court*);
 - b. Dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem perhitungan otomatis (Rp. 500,00 per lembar).
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai tarif Pos/Radius ditambah PNBP Panggilan/Pemberitahuan.

II. GUGATAN/ PERLAWANAN/ BANTAHAN

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	100.000
2	Biaya Panggilan Sidang kepada Penggugat dan Tergugat (2P + 3T) + Panggilan Mediasi (1P + 2T)	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
3	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat dan Tergugat	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya Juru Sumpah (4 orang saksi) @30.000	120.000

5	Biaya Materai	10.000
6	PNBP :	
	a. Pendaftaran	30.000
	b. Panggilan Pertama kepada Penggugat	10.000
	c. Panggilan Pertama kepada Tergugat	10.000
	d. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan/Perlawanan/Bantahan	10.000
	e. Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
	f. Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
	g. Redaksi	10.000
JUMLAH		320.000

Catatan:

- Untuk Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan yang didaftarkan melalui *e-Court* maka :
 - a. Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan karena panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dilakukan melalui elektronik (*e-Court*);
 - b. Dikenakan biaya pengandaan berkas dengan sistem perhitungan otomatis (Rp. 500,00 per lembar).
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai tarif pos/ radius ditambah PNBP Panggilan/Pemberitahuan.

III. GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	100.000
2	Biaya Panggilan Sidang kepada Penggugat dan Tergugat (2P + 3T)	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
3	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat dan Tergugat	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya Juru Sumpah (4 orang saksi) @30.000	120.000
5	Biaya Materai	10.000
6	PNBP :	
	a. Pendaftaran	30.000
	b. Panggilan Pertama kepada Penggugat	10.000
	c. Panggilan Pertama kepada Tergugat	10.000
	d. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana	10.000
	e. Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
	f. Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
	g. Redaksi	10.000
JUMLAH		320.000

Catatan:

- Untuk Gugatan Sederhana yang didaftarkan melalui *e-Court* maka :
 - c. Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan karena panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dilakukan melalui elektronik (*e-Court*);
 - d. Dikenakan biaya pengandaan berkas dengan sistem perhitungan otomatis (Rp. 500,00 per lembar).
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai tarif Pos/Radius ditambah PNBP Panggilan/Pemberitahuan.

IV. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	100.000
2	Biaya Penyampaian Akta Pernyataan Keberatan kepada Termohon Keberatan	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
3	Biaya Penyampaian Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon Keberatan	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
6	Biaya Materai	10.000
7	PNBP :	
	a. Pendaftaran	30.000
	b. Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan kepada Pemohon Keberatan	10.000
	c. Penyampaian Akta Pernyataan Keberatan kepada Termohon Keberatan	10.000
	d. Penyampaian Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	10.000
	e. Penyampaian Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon Keberatan	10.000
	f. Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Keberatan	10.000
	g. Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Keberatan	10.000
	h. Redaksi	10.000
JUMLAH		210.000

Catatan:

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya penyampaian/pemberitahuan Akta Pernyataan/Memori/Kontra/Putusan Keberatan sesuai tarif Pos/ Radius ditambah PNBP Penyampaian/Pemberitahuan;

V. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	75.000
2	Biaya Penyampaian Akta Pernyataan Banding kepada Terbanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
2	Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
3	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya Pemberitahuan Inzage Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding dan Terbanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
6	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding Kepada Terbanding	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
7	Pengiriman Biaya Banding	150.000
8	PNBP :	
	a. Pendaftaran	50.000
	b. Penyerahan Akta Pernyataan Banding kepada Pembanding	10.000
	c. Penyampaian Akta Pernyataan Banding kepada Terbanding	10.000
	d. Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	10.000
	e. Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding	10.000
	f. Pemberitahuan Inzage Banding Kepada Pembanding	10.000
	g. Pemberitahuan Inzage Banding Kepada Terbanding	10.000
	h. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding	10.000
	i. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding	10.000
	j. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding Kepada Terbanding	10.000
JUMLAH		365.000

Catatan:

- Untuk Permohonan Upaya Hukum Banding yang didaftarkan melalui *e-Court* maka :
 - a. Pembanding dibebaskan dari biaya pemberitahuan kepada Pembanding karena pemberitahuan kepada Pembanding dilakukan melalui elektronik (*e-Court*);
 - b. Pembanding dibebaskan dari Biaya Pengiriman Berkas Banding karena Berkas Banding dikirim melalui elektronik (*e-Court*).

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai tarif Pos/Radius ditambah PNBP Pemberitahuan.

VI. PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	75.000
2	Biaya Penyampaian Akta Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
2	Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
3	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
4	Biaya Pemberitahuan Inzage Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
6	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
7	Pengiriman Biaya Kasasi	500.000
8	PNBP :	
	a. Pendaftaran	50.000
	b. Penyerahan Akta Pernyataan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000
	c. Penyampaian Akta Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000
	d. Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000
	e. Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000
	f. Pemberitahuan Inzage Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	10.000
	g. Pemberitahuan Inzage Kasasi Kepada Termohon Kasasi	10.000
	h. Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	10.000
	i. Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	10.000
	j. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	10.000
JUMLAH		715.000

Catatan:

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai tarif Pos/Radius ditambah PNBP Pemberitahuan;

VII. PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Proses/ATK	75.000
2	Biaya Penyampaian Akta Pernyataan PK kepada Termohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
2	Biaya Penyampaian Memori PK kepada Termohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
3	Biaya Penyampaian Kontra Memori PK kepada Pemohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya Pemberitahuan Inzage PK kepada Pemohon PK dan Termohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
5	Biaya Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon PK dan Termohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
6	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Permohonan PK Kepada Termohon PK	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
7	Pengiriman Biaya PK	2.500.000
8	PNBP :	
	a. Pendaftaran	200.000
	b. Penyerahan Akta Pernyataan PK kepada Pemohon PK	10.000
	c. Penyampaian Akta Pernyataan PK kepada Termohon PK	10.000
	d. Penyampaian Memori PK kepada Termohon PK	10.000
	e. Penyampaian Kontra Memori PK kepada Pemohon PK	10.000
	f. Pemberitahuan Inzage PK Kepada Pemohon PK	10.000
	g. Pemberitahuan Inzage PK Kepada Termohon PK	10.000
	h. Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon PK	10.000
	i. Pemberitahuan Putusan PK Kepada Termohon PK	10.000
	j. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan PK Kepada Termohon PK	10.000
JUMLAH		2.865.000

Catatan:

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai tarif Pos/Radius ditambah PNBP Pemberitahuan;

VIII. PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Biaya Pemberitahuan kepada Pemerintahan Setempat sesuai perhitungan relaas	150.000
2	Pemeriksaan Setempat (Biaya Perjalanan:	1.220.000

	Sewa Kendaraan, Bahan Bakar dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023)	
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000
JUMLAH		1.380.000

Catatan:

- Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek pemeriksaan setempat lebih dari satu objek (penambahan pada komponen biaya BBM dan Pemberitahuan (Pemerintahan Setempat).

IX. SITA JAMINAN/ PENGANGKATAN SITA

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	PNBP:	
	a. Pendaftaran Sita/ Pengangkatan Sita	25.000
	b. Penetapan Sita/ Pengangkatan Sita	25.000
	c. Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita	25.000
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita Kepada Pemohon dan Termohon	20.000
2	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
3	Biaya Pemberitahuan Sita/ Pengangkatan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya Peyampaian Salinan Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
5	Biaya pelaksanaan :	
	a. Biaya Perjalanan: Sewa Kendaraan, Bahan Bakar dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023	1.220.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
	c. Biaya Jurusita	1.000.000
6	Biaya Pendaftaran Sita/ Pengangkatan Sita ke BPN	150.000
JUMLAH		3.485.000

Catatan:

- Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek Sita/ Pengangkatan Sita lebih dari satu objek;
- Apabila objek Sita/ Pengangkatan Sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri panjar biaya disesuaikan dengan penetapan panjar biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mintakan bantuan/delegasi *in casu* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

- Biaya Juru Ukur yang menggunakan tenaga BPN atau pihak lain dan Biaya Pengamanan dibayarkan oleh Pemohon kepada pihak terkait.

X. KONSINYASI

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	PNBP:	
	a. Penetapan Pembayaran	10.000
	b. Berita Acara Pembayaran	10.000
	c. Berita Acara Konsinyasi	10.000
	d. Panggilan kepada Pemohon Konsinyasi	10.000
	e. Panggilan kepada Termohon Konsinyasi	10.000
	f. Pemberitahuan Putusan penerimaan Konsinyasi kepada Pemohon Konsinyasi	10.000
	g. Pemberitahuan Putusan penerimaan Konsinyasi kepada Termohon Konsinyasi	10.000
2	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
3	Biaya panggilan sidang untuk penerimaan konsinyasi kepada Pemohon dan Termohon Konsinyasi	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
4	Biaya pemberitahuan Putusan penerimaan konsinyasi kepada Pemohon dan Termohon Konsinyasi	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
5	Biaya Peyampaian Salinan Berita Acara Konsinyasi kepada Pemohon dan Termohon	Biaya sesuai tarif Pos/ Radius
6	Biaya pelaksanaan penawaran :	
	a. Biaya Jurusita	1.000.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
JUMLAH		2.090.000

Catatan:

- Apabila termohon konsinyasi berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi panjar akan disesuaikan dengan penetapan panjar yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan / delegasi.

XI. EKSEKUSI

1. AANMANING/ TEGURAN

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Materai Penetapan Aanmaning	10.000
2	Panggilan Aanmaning Kepada Pemohon	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
3	Panggilan Aanmaning Kepada Termohon (2x)	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
4	PNBP:	

	a. Penetapan Aanmaning	10.000
	b. Panggilan Aanmaning kepada Pemohon	10.000
	c. Panggilan Aanmaning kepada Termohon	10.000
	d. Berita Acara Aanmaning	10.000
	JUMLAH	50.000

2. KONSTATERING/ PENCOCOKAN OBJEK PERKARA

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
	PNBP:	
1	a. Penetapan Konstatering	10.000
	b. Berita Acara Konstatering	10.000
2	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
3	Biaya Pemberitahuan Konstatering kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
	Biaya pelaksanaan :	
4	a. Biaya Perjalanan: Sewa Kendaraan, Bahan Bakar dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023	1.220.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
	c. Biaya Jurusita	1.000.000
	JUMLAH	3.260.000

Catatan:

- Biaya Koordinasi, Biaya Pengamanan dan Biaya Juru Ukur yang menggunakan tenaga BPN atau pihak lain dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.

3. SITA EKSEKUSI/ PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
	PNBP:	
1	a. Pendaftaran Sita/ Pengangkatan Sita	25.000
	b. Penetapan Sita/ Pengangkatan Sita	10.000
	c. Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita	10.000
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita Kepada Pemohon dan Termohon	20.000
2	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
3	Biaya Pemberitahuan Sita/ Pengangkatan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
4	Biaya Peyampaian Salinan Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/Radius

	Biaya pelaksanaan :	
5	a. Biaya Perjalanan: Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023	1.220.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
	c. Biaya Jurusita	1.000.000
6	Biaya Pendaftaran Sita/ Pengangkatan Sita ke BPN	150.000
JUMLAH		3.455.000

Catatan:

- Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek Sita/ Pengangkatan Sita lebih dari satu objek;
- Apabila objek Sita/ Pengangkatan Sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri panjar biaya disesuaikan dengan penetapan panjar biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mintakan bantuan/delegasi *in casu* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Biaya Koordinasi dan Biaya Pengamanan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.

4. EKSEKUSI / PENGOSONGAN/ PEMBONGKARAN/ PENYERAHAN OBJEK EKSEKUSI

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
	PNBP:	
1	a. Pendaftaran Eksekusi	10.000
	b. Penetapan Eksekusi	25.000
	c. Berita Acara Eksekusi	25.000
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita/ Pengangkatan Sita Kepada Pemohon dan Termohon	20.000
2	Biaya Proses/ ATK	100.000
3	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
4	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Pemerintah Setempat	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
	Biaya pelaksanaan :	
5	a. Biaya Perjalanan: Sewa Kendaraan, Bahan Bakar dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023	1.220.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
	c. Biaya Jurusita	1.000.000
JUMLAH		3.420.000

Catatan:

- Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek Eksekusi lebih dari satu objek;
- Apabila objek Eksekusi berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri panjar biaya disesuaikan dengan penetapan panjar biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mintakan bantuan/delegasi *in casu* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Biaya Koordinasi dan Biaya Pengamanan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.

6. EKSEKUSI LELANG/ MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
	PNBP:	
1	a. Pendaftaran Eksekusi Lelang	10.000
	b. Penetapan Eksekusi Lelang	10.000
	c. Pengumuman Lelang	10.000
	d. Pembagian Hasil Lelang	10.000
2	Biaya Proses/ ATK	100.000
3	Materai Penetapan dan Berita Acara	20.000
4	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Biaya sesuai tarif Pos/Radius
5	Pengumuman Lelang melalui Media Cetak (2x)	Biaya sesuai tarif media cetak
6	Biaya pelaksanaan :	
	a. Biaya Perjalanan: Sewa Kendaraan, Bahan Bakar dan Pengemudi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023	1.220.000
	b. Biaya saksi (2 orang) @500.000	1.000.000
	c. Biaya Jurusita	1.000.000
JUMLAH		3.380.000

Catatan:

- Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek Eksekusi lebih dari satu objek;
- Biaya Koordinasi, Biaya Pengamanan dan Biaya Apraisal dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.

XII. PENGUMUMAN MELALUI MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA
1	Media cetak Nasional (Harian Mimbar Umum ukuran 10 cm x 15	2.500.000

	cm)	
2	Media cetak lokal (Harian Central ukuran 10 cm x 15 cm)	800.000

XIII. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO. URUT	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
A.	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per-perkara	50.000,00
	2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Per-perkara	200.000,00
	3. Biaya Pendaftaran Hak Uji Materiil	Per-perkara	50.000,00
B.	Hak Kepaniteraan Peradilan Umum		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per-perkara	50.000,00
	2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri	Per-perkara	30.000,00
C.	Hak Kepaniteraan lainnya		
	1. Penyerahan turunan/salinan	Per-lembar	500,00
	2. Hak Redaksi putusan/penetapan	Per-penetapan/putusan	10.000,00
	3. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per-penetapan	10.000,00
	4. Pencatatan		
	a. Suatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hokum	Per-akta	10.000,00
	b. Penyerahan akta tersebut diatas oleh panitera/jurusita	Per-akta	10.000,00
	c. Penyerahan surat dari berkas perkara	Per-akta	10.000,00
	5. Akta asli yang dibuat di		10.000,00

	Kepaniteraan dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan suatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal ini yang diharuskan menurut hukum		
	6. Surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Per-akta	10.000,00
	7. Biaya pembuatan kuasa insidentil	Per-surat kuasa	10.000,00
	8. Pengesahan surat dibawah tangan	Per-surat kuasa	10.000,00
	9. Uang leges	Per-putusan/ penetapan	10.000,00

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
Nomor : 17 /KPN.W2.U10/OT.1.2/1/2025

KETUA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
Nomor : 56A/KPA.W2.A6/OT.1.2/1/2025

TENTANG
BIAYA PEMANGGILAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KETUA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- Bahwa untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dirasakan perlu menetapkan besarnya biaya pemanggilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak/para pihak;
 - Bahwa biaya pemanggilan yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap memenuhi kebutuhan atas perkara yang bersangkutan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Negeri;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kelas type dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :1-144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

10. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
11. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : . Besarnya biaya pemanggilan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagaimana dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini;
- Kedua : Biaya Pemanggilan tersebut dibayarkan lebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya dan jika dikemudian hari biaya pemanggilan sidang, panggilan mediasi dan atau pemberitahuan putusan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus menambahnya dan jika ada sisa di kembalikan;
- Ketiga : Bagi pihak berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Tebing Tinggi, biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang dituju serta ditambah ongkos kirim wesel dan pos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Keempat : Biaya satu kali pemanggilan dan atau pemberitahuan untuk radius wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan khusus untuk perkara ghaib biaya pemanggilan/penyiaran melalui mass media radio Deli Indah Swara Ria (DIS FM) Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kelima : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk memungut Biaya Pemanggilan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lampiran I Surat Keputusan ini, dan menatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
TEBING TINGGI

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI

HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 Nomor : 17 /KPN.W2.U10/OT.1.2/1/2025
 Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi
 Nomor : 56A/KPA.W2-A6/OT.1.2/1/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025


NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JARAK / KM	BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Padang Hulu	1. Pabatu	10	Rp.150.000,-	Radius I
		2. Lubuk Baru	10	Rp.150.000,-	Radius I
		3. Persiakan	7	Rp.150.000,-	Radius I
		4. Bandar Sono	7	Rp.150.000,-	Radius I
		5. Tualang	8	Rp.150.000,-	Radius I
		6. Lubuk Raya	8	Rp.150.000,-	Radius I
		7. Padang Merbau	10	Rp.150.000,-	Radius I
2	Rambutan	1. Rantau Laban	10	Rp.150.000,-	Radius I
		2. Sri Padang	8	Rp.150.000,-	Radius I
		3. Karya Jaya	8	Rp.150.000,-	Radius I
		4. Lalang	8	Rp.150.000,-	Radius I
		5. Tanjung Marulak	8	Rp.150.000,-	Radius I
		6. Tanjung Marulak Hilir	8	Rp.150.000,-	Radius I
		7. Mekar Sentosa	10	Rp.150.000,-	Radius I
3	Padang Hilir	1. Bagelen	10	Rp.150.000,-	Radius I
		2. Tebing Tinggi	10	Rp.150.000,-	Radius I
		3. Tambangan	10	Rp.150.000,-	Radius I
		4. Satria	10	Rp.150.000,-	Radius I
		5. Deblod Sundoro	8	Rp.150.000,-	Radius I
		6. Damar Sari	9	Rp.150.000,-	Radius I
		7. Tambangan Hulu	10	Rp.150.000,-	Radius I
4	Tebing Tinggi Kota	1. Mandailing	5	Rp.150.000,-	Radius I
		2. Pasar Gambir	4	Rp.150.000,-	Radius I
		3. Rambung	6	Rp.150.000,-	Radius I
		4. Tebing Tinggi Lama	6	Rp.150.000,-	Radius I
		5. Pasar Baru	3	Rp.150.000,-	Radius I
		6. Badak Bejuang	7	Rp.150.000,-	Radius I
		7. Bandar Utama	6	Rp.150.000,-	Radius I
5	Bajenis	1. Bulian	6	Rp.150.000,-	Radius I
		2. Pelita	6	Rp.150.000,-	Radius I
		3. Durian	5	Rp.150.000,-	Radius I
		4. Bandar Sakti	5	Rp.150.000,-	Radius I
		5. Teluk Karang	7	Rp.150.000,-	Radius I
		6. Pinang Mancung	6	Rp.150.000,-	Radius I
		7. Berohol	7	Rp.150.000,-	Radius I

Keterangan:

1. Untuk biaya pengumuman sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 x pengumuman
2. Mohon bantuan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang lain ditambah biaya ongkos kirim Rp. 50.000,-

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
TEBING TINGGI


RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI


HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.